PERLINDUNGAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN DALAM FENOMENA *FAMILY CONTENT CREATOR* DI MEDIA SOSIAL[1]

Oleh:
Eveline Liani Purnomo[2]
Merry E. Kalalo[3]
Lusy K.F.R. Gerungan[4]

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan fenomena *family content creator*, di mana anak dilibatkan secara aktif dalam produksi konten digital keluarga demi keuntungan ekonomi. Fenomena ini berpotensi mengancam hak anak atas pendidikan, sebab waktu belajar, istirahat, dan bermain anak kerap tergeser oleh jadwal produksi konten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak anak atas pendidikan di era digital, serta menganalisis bentuk tanggung jawab hukum orang tua sebagai pelaku family content creator dalam pemenuhan hak tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan *library research,* menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak anak atas pendidikan telah memiliki landasan normatif yang kuat, baik pada tataran internasional melalui *Convention on the Rights of the Child*, maupun nasional melalui UUD NRI 1945, UU Hak Asasi Manusia, UU Perlindungan Anak, UU Sistem Pendidikan Nasional, dan UU ITE. Namun, belum terdapat norma khusus yang secara eksplisit mengatur batas keterlibatan anak dalam produksi konten digital keluarga, sehingga penegakannya masih bergantung pada penafsiran analogis terhadap ketentuan larangan eksploitasi ekonomi anak. Kedudukan ganda orang tua sebagai pemegang kuasa asuh sekaligus produsen konten menimbulkan potensi konflik kepentingan yang dapat mengorbankan hak pendidikan anak. Tanggung jawab hukum orang tua bersifat mutlak dan harus senantiasa tunduk pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur batas usia, durasi produksi konten, mekanisme persetujuan anak, dan pengelolaan hasil ekonomi konten demi kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci: *hak anak, pendidikan, family content creator, perlindungan hukum, tanggung jawab orang tua*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat, terutama dalam pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi, hiburan, sekaligus sumber pendapatan. Platform seperti *TikTok*, *Instagram*, dan *YouTube* melahirkan fenomena *content creator*, termasuk di kalangan keluarga yang dikenal sebagai *family content creator*. Aktivitas rumah tangga yang semula bersifat privat kini diubah menjadi komoditas digital yang mendatangkan keuntungan ekonomi. Data *We Are Social* tahun 2024 mencatat bahwa Indonesia merupakan salah satu pengguna media sosial terbesar di dunia dengan lebih

[1] Judul Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, 220711010242
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dari 167 juta pengguna aktif[5], suatu kondisi yang mempercepat pertumbuhan industri konten keluarga sekaligus memperbesar ruang keterlibatan anak di dalamnya.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak memperoleh perlindungan hukum sejak lahir, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik di bidang hukum pidana, perdata, maupun sektoral lainnya, sehingga diperlukan kesatuan pemahaman mengenai subjek anak agar perlindungan yang diberikan tidak tumpang tindih atau justru mengalami kekosongan hukum[6]. Sekalipun setiap negara menghendaki kehidupan anak yang layak, sejahtera, dan terlindungi, kenyataannya banyak anak yang justru berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun pelaku[7]. Fenomena *family content creator* memperlihatkan pergeseran fungsi keluarga dari ruang privat menuju ruang konsumsi publik, di mana anak dilibatkan secara aktif dalam produksi konten tanpa selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Persoalan ini bukan sekadar potensi, melainkan telah terbukti terjadi secara nyata. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pid.Sus/2014/PN.Smg[8] menunjukkan kasus eksploitasi ekonomi anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri melalui pemanfaatan anak sebagai sarana memperoleh keuntungan finansial. Terdakwa dinyatakan bersalah meskipun berstatus sebagai orang tua, sekalipun pelaksanaan pidana penjara enam bulan tersebut ditangguhkan dengan mempertimbangkan tanggung jawab keorangtuaan serta faktor sosial-ekonomi yang melatarbelakanginya. Putusan ini menegaskan bahwa ikatan keluarga tidak menghapuskan tanggung jawab hukum atas eksploitasi anak, dan pola yang sama berpotensi berulang secara lebih sistematis dalam fenomena *family content creator* masa kini, di mana jadwal syuting dan tenggat unggahan konten dapat mengambil alih waktu belajar, istirahat, dan bermain anak.

Secara normatif, hukum Indonesia menegaskan bahwa hak anak atas pendidikan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan apa pun, termasuk kepentingan ekonomi keluarga. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan memperoleh pendidikan[9], yang dipertegas oleh Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya[10]

Pasal 13 dan Pasal 76I undang-undang yang sama secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak, termasuk aktivitas apa pun yang membahayakan atau mengganggu hak pendidikannya[11], sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menempatkan pendidikan sebagai hak dasar warga negara yang wajib dijamin

[5] We Are Social & Hootsuite, *Digital 2024 Indonesia Report* (New York: We Are Social, 2024), hlm. 22–23.
[6] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 12.
[7] Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 69.
[8] Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pid.Sus/2014/PN.Smg.
[9] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28C ayat (1).
[10] Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat (1).
[11] Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 dan Pasal 76I.

keberlangsungannya oleh negara, masyarakat, dan keluarga[12]. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan *Convention on the Rights of the Child* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990[13] seharusnya menjadi ukuran mutlak dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, bukan sekadar pertimbangan tambahan yang dapat dikesampingkan oleh kalkulasi ekonomi keluarga.

Perlindungan anak di ruang digital turut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 16A dan Pasal 16B undang-undang tersebut untuk pertama kalinya secara tegas membebankan kewajiban kepada penyelenggara sistem elektronik, termasuk platform media sosial seperti *YouTube*, *Instagram*, dan *TikTok*, untuk memberikan pelindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik tersebut[14], yang ketentuan pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak[15]. Namun demikian, kerangka normatif yang relatif komprehensif ini berhadapan dengan kesenjangan yang nyata pada tataran praktik: anak-anak yang tampil sebagai "bintang" konten keluarga umumnya tidak memiliki kapasitas hukum maupun kematangan kognitif untuk memberikan *informed consent* yang sesungguhnya, sementara mekanisme hukum yang ada belum menyediakan instrumen pengawasan khusus terhadap durasi, frekuensi, maupun bentuk keterlibatan anak dalam konten digital keluarga.

Kesenjangan antara norma ideal (das sollen) dan kenyataan di lapangan (das sein) inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini. Ketika orang tua sekaligus berperan sebagai sutradara, produser, dan penerima manfaat ekonomi dari konten yang melibatkan anaknya, relasi kuasa yang timpang tersebut secara struktural rawan mengorbankan hak anak, khususnya hak atas pendidikan yang terganggu akibat berkurangnya waktu belajar demi produksi konten. Oleh karena itu, fenomena *family content creator* perlu dikaji secara kritis melalui perspektif hukum perlindungan anak, agar hak anak atas pendidikan tetap terjamin di tengah pesatnya perkembangan industri konten keluarga di media sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum yang dapat hukum lakukan untuk melindungi hak anak atas Pendidikan di era digital?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum orang tua sebagai pelaku *family content creato*r terhadap pemenuhan hak anak atas Pendidikan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan kasus, dengan fokus pada **Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pid.Sus/2014/PN.Smg**. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi

[12] Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (1).
[13] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak).
[14] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16A dan Pasal 16B.
[15] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran, penguraian, dan perbandingan norma hukum untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak atas Pendidikan di Era Digital

Pendidikan merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, termasuk anak, dan bersifat *inherent* tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonominya[16]. Pengakuan atas hak ini secara eksplisit tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan [17], dan dipertegas dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989 yang mewajibkan negara mengakui hak anak atas pendidikan dan mewujudkannya secara bertahap atas dasar kesempatan yang sama[18]. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang diatur dalam CRC[19] mewajibkan setiap tindakan yang menyangkut anak, termasuk oleh keluarga, menjadikan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. Pada tataran nasional, hak ini memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, yang menunjukkan bahwa hak atas pendidikan bukan sekadar kebijakan negara yang bersifat pemberian, melainkan hak konstitusional yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi negara[20], dengan kewajiban tambahan bagi negara mengingat kedudukan anak sebagai kelompok rentan (*vulnerable group*)[21].

Kerangka hukum nasional yang mendasari perlindungan hak pendidikan anak dibangun secara berjenjang. Ratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1999[22] ditindaklanjuti melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan hak anak memperoleh pendidikan dan pengajaran bagi pengembangan pribadinya[23] serta mewajibkan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua melaksanakan perlindungan anak berdasarkan asas nondiskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak[24]. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menambahkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan bermutu[25] dan mewajibkan orang tua memberikan pendidikan dasar bagi anaknya[26], yang diperkuat pula oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak yang memperluas cakupan perlindungan bagi anak yang tereksploitasi secara ekonomi[27].

[16] Emmanuel Sujatmoko, "Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 1 (2010), hlm. 181–212.
[17] *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948, Pasal 26 ayat (1).
[18] *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989, Pasal 28 ayat (1).
[19] *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989, Pasal 3 ayat (1).
[20] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, cet. III (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 97.
[21] Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 25–30.
[22] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak).
[23] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat (1).
[24] Ibid., Pasal 2.
[25] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (1).
[26] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (2).
[27] Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak, Pasal 2.

Dalam konteks fenomena *family content creator*, anak kerap dilibatkan dalam proses produksi konten yang menyita waktu dan intensitas tertentu, sehingga berpotensi mengambil porsi waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar, beristirahat, dan bermain, padahal hak tersebut secara eksplisit dijamin dalam CRC[28]. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*the right to be heard*) sebagaimana diatur dalam CRC[29] dan diadopsi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak[30]juga relevan, mengingat keputusan untuk melibatkan anak dalam konten keluarga umumnya sepenuhnya berada di tangan orang tua tanpa mempertimbangkan kehendak maupun kesiapan anak.

Kajian Kementerian Sosial dan Ketenagakerjaan Belanda pada tahun 2020 dan diperbarui pada tahun 2022 menunjukkan bahwa anak-anak yang tampil dalam vlog keluarga umumnya ditampilkan secara intensif tanpa pengawasan memadai dan tanpa pemantauan atas pendapatan yang diperoleh orang tua atas nama mereka[31]. Dengan demikian, fondasi normatif perlindungan hak pendidikan anak di Indonesia sesungguhnya telah cukup kuat pada tataran konstitusional, undang-undang sektoral, maupun instrumen internasional, tetapi belum diikuti pengaturan teknis yang responsif terhadap fenomena *family content creator*, sehingga implementasinya masih sangat bergantung pada kesadaran hukum dan itikad baik orang tua.

B. Tanggung Jawab Hukum Orang Tua sebagai Family Content Creator terhadap Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan

Penyelesaian Hubungan hukum antara orang tua dan anak melahirkan kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 298 dan Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada hakikatnya merupakan kewajiban (*plicht*) untuk memelihara dan mendidik anak, bukan semata-mata hak[32]. Tanggung jawab ini menjadi lebih kompleks ketika orang tua sekaligus berperan sebagai *family content creator*, sebab orang tua tidak hanya bertindak sebagai wali dan pendidik, tetapi juga sebagai pelaku usaha yang memanfaatkan citra dan aktivitas anak untuk produksi konten komersial.

Rangkap peran ini menimbulkan potensi konflik kepentingan struktural (*structural conflict of interest*), karena pengawasan independen atas kewajaran keterlibatan anak menjadi sangat terbatas tanpa intervensi negara, lembaga perlindungan anak, atau platform digital

Kewajiban orang tua atas pendidikan anak memperoleh landasan tegas dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang mewajibkan orang tua memberikan pendidikan dasar bagi anaknya[33] serta memberikan kesempatan seluas-luasnya

[28] *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989, Pasal 31 ayat (1).
[29] *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989, Pasal 12 ayat (1).
[30] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 10.
[31] "Kidfluencer dan Family Vlogger, Eksploitasi Anak-Anak di Balik Kedok Kebebasan Modern," Muslimah News, 28 Mei 2025, mengutip hasil kajian Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Belanda tahun 2020 dan 2022 mengenai penggunaan anak dalam vlog keluarga.
[32] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 130–134.
[33] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 7 ayat (2).

untuk memperoleh pendidikan[34], sekaligus dipertegas oleh kewajiban keluarga sebagai unit pendidikan pertama dan utama bagi anak[35]. Ketika intensitas produksi konten menyita waktu belajar anak, mengganggu kehadiran di sekolah, atau menimbulkan kelelahan fisik dan psikis yang berdampak pada performa akademiknya, tindakan tersebut secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penelantaran hak pendidikan anak sebagaimana dimaksud Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak, sekalipun dilakukan oleh orang tua kandung sendiri. Berbagai kajian turut menunjukkan bahwa rata-rata anak era digital menghabiskan waktu signifikan mengakses perangkat digital[36], sehingga peran orang tua dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas digital dan pendidikan menjadi semakin krusial. Tanggung jawab hukum orang tua dalam hal ini bersifat berjenjang: kegagalan orang tua memenuhi kewajibannya tidak menghapus hak anak, melainkan mengalihkan sebagian tanggung jawab pengawasan kepada negara melalui lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia[37].

Persoalan mendasar lain adalah belum adanya batas hukum yang jelas mengenai sejauh mana anak dapat dilibatkan dalam produksi konten digital. Batas tersebut idealnya disusun berdasarkan empat prinsip: (1) persetujuan yang bermakna (*meaningful consent*) sesuai tingkat kematangan anak, sejalan dengan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak[38]; (2) pembatasan waktu agar produksi konten tidak dilakukan pada jam belajar maupun mengorbankan waktu istirahat; (3) pemisahan kepentingan ekonomi, di mana sebagian keuntungan dari konten yang melibatkan anak idealnya dialokasikan untuk kepentingan anak termasuk dana pendidikan; dan (4) perlindungan privasi dan data pribadi anak, mengingat konten yang telah dipublikasikan tersimpan permanen di ruang digital dan berpotensi disalahgunakan pihak ketiga.

Keempat prinsip tersebut belum dituangkan secara eksplisit dalam norma hukum positif yang secara khusus mengatur batasan keterlibatan anak sebagai *family content creator*, sehingga penegakannya masih bergantung pada penafsiran analogis terhadap ketentuan pekerja anak dan larangan eksploitasi ekonomi anak yang bersifat umum. Kekosongan regulasi ini menegaskan perlunya pembentukan aturan turunan yang secara spesifik mengatur batas usia, jam, durasi, serta mekanisme pengawasan terhadap keterlibatan anak dalam industri konten digital keluarga, dengan melibatkan peran aktif Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta kebijakan *community guidelines* platform digital yang berpihak pada anak. Sepanjang regulasi khusus tersebut belum tersedia, tanggung jawab utama untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi keluarga dan hak anak atas pendidikan tetap dibebankan kepada

[34] Ibid., Pasal 7 ayat (1).
[35] "Regulasi Mengamanatkan Pentingnya Peran Keluarga untuk Masa Depan Anak," Hukumonline, diakses 19 Agustus 2026.
[36] Khoirul Muna, Hari Widiyanto, dan Najih Abqori, "Tanggung Jawab Orang Tua dalam Perlindungan Anak di Era Digital: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 2 (Mei 2026), hlm. 2056
[37] Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 78–82.
[38] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 10.

orang tua selaku pemegang kuasa asuh, yang harus senantiasa menempatkan kepentingan terbaik anak di atas kepentingan popularitas maupun keuntungan ekonomi dari aktivitas *family content creator* yang mereka jalankan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap hak anak atas pendidikan di era digital pada dasarnya telah memperoleh landasan yang kuat, baik pada tataran internasional melalui Konvensi Hak Anak yang menegaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan hak anak untuk didengar pendapatnya, maupun pada tataran nasional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak. Meskipun demikian, seluruh instrumen tersebut masih bersifat umum dan belum memuat norma khusus yang secara eksplisit mengatur batas keterlibatan anak dalam produksi konten digital keluarga, baik menyangkut durasi, kesesuaian dengan tahap perkembangan anak, maupun mekanisme persetujuan anak. Kekosongan pengaturan yang bersifat spesifik ini mengakibatkan perlindungan hak anak atas pendidikan dalam fenomena family content creator masih bergantung pada penafsiran analogis terhadap ketentuan larangan eksploitasi ekonomi anak yang bersifat umum, sehingga belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan yang timbul dari fenomena tersebut secara khusus.

 .

2. Tanggung jawab hukum orang tua sebagai pelaku family content creator terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan bersifat mutlak dan tidak dapat dikesampingkan oleh kepentingan komersial, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, kedudukan ganda orang tua sebagai pemegang kekuasaan orang tua sekaligus produsen konten yang memperoleh keuntungan ekonomi dari eksposur kehidupan anak menimbulkan potensi benturan kepentingan *(conflict of interest)*, yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat mengarah pada kelalaian pemenuhan hak pendidikan anak dan berimplikasi pada tanggung jawab administratif maupun pidana. Oleh karena itu, setiap keputusan orang tua untuk melibatkan anak dalam produksi konten digital harus senantiasa tunduk pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan ekonomi keluarga.

B. Saran

1. Terkait perlindungan hukum terhadap hak anak atas pendidikan di era digital, pemerintah dan pembuat kebijakan perlu segera menyusun peraturan pelaksana yang secara khusus dan eksplisit mengatur batas keterlibatan anak dalam produksi konten digital keluarga, mencakup batas usia, durasi dan waktu produksi, mekanisme persetujuan anak sesuai tingkat kematangannya, serta pengelolaan hasil ekonomi konten agar diarahkan bagi kepentingan terbaik anak. Regulasi ini penting untuk mengisi kekosongan hukum yang selama ini masih bergantung pada penafsiran analogis terhadap ketentuan larangan eksploitasi ekonomi anak yang bersifat umum, sehingga hak anak atas pendidikan memperoleh jaminan perlindungan yang lebih konkret dan operasional.
2. Terkait tanggung jawab hukum orang tua sebagai pelaku family content creator terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan, orang tua hendaknya menempatkan pemenuhan hak pendidikan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama di atas kepentingan ekonomi konten.

Hal ini dapat diwujudkan melalui penyusunan jadwal produksi konten yang tidak mengganggu waktu belajar, istirahat, dan bermain anak, serta senantiasa melibatkan dan mendengarkan pendapat anak sebelum melibatkan mereka dalam suatu konten, guna mencegah timbulnya benturan kepentingan (conflict of interest) antara peran orang tua sebagai wali dan sebagai pelaku usaha konten digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bagir Manan. 2007. *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 12 Tahun 2006.* Bandung: FH UNPAD.

El-Muhtaj, Majda. 2009. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Bandung: Refika Aditama.

Maidin Gultom. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan.* Cet. III. Bandung: PT Refika Aditama.

Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia.* Jakarta: Prenada Media Group.

Moh Mahfud MD. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia.* Cet. ke-2. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mujamil Qomar. 2012. *Kesadaran Pendidikan.* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Muladi. 2007. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat.* Bandung: Refika Aditama.

Munajat, Makhrus. 2022. *Hukum Pidana Anak di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Nurudin. 2007. *Pengantar Komunikasi Massa.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

R.N. Erdianti. 2020. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia.* Malang: UMM Press.

Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Tutik, Titik Triwulan. 2008. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

B. Peraturan Perundang-Undangan

Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pid.Sus/2014/PN.Smg tentang eksploitasi ekonomi terhadap anak kandungnya sendiri anak dijadikan sarana/alat untuk menghasilkan uang, dalam kondisi anak yang bergantung penuh pada orang tua dan tidak punya kemampuan untuk menolak.

D. Jurnal/Artikel Ilmiah

Eko Hidayat. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Asas*, Vol. 8 No. 2 (2016).

Emmanuel Sujatmoko. "Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 1 (2010): 181–212.

Khoirul Muna, Hari Widiyanto, dan Najih Abqori. "Tanggung Jawab Orang Tua dalam Perlindungan Anak di Era Digital: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 2 (2026): 2056–2057.

"Kidfluencer dan Family Vlogger, Eksploitasi Anak-Anak di Balik Kedok Kebebasan Modern." Muslimah News, 28 Mei 2025.

D. Internet/Website

Donell Holloway, Lelia Green, dan Sonia Livingstone. *Zero to Eight: Young Children and Their Internet Use.* EU Kids Online. London: LSE, 2013. Diakses dari: https://researchonline.lse.ac.uk/id/eprint/52630/1/Zero_to_eight.pdf

"Regulasi Mengamanatkan Pentingnya Peran Keluarga untuk Masa Depan Anak." *Hukumonline.* Diakses 19 Agustus 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/regulasi-mengamanatkan-pentingnya-peran-keluarga-untuk-masa-depan-anak-lt5752868d32f4f/

We Are Social & Hootsuite. *Digital 2024 Indonesia Report.* New York: We Are Social, 2024. Diakses dari: https://wearesocial.com/id/wpcontent/uploads/sites/19/2024/02/Digital_2024_Indonesia.pdf


UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS HUKUM